



PUTUSAN

Nomor : 436/PID.B/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa ;-----

Nama lengkap : MUHAMAD SAHIRAN RITONGA ;-----
Tempat lahir : Janji Manahan ;-----
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/15 November 1979 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Asrama TribrataProyek Sakai Desa Pematang Pudu
Duri, Kab.Bengkalis ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir) ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polres Rokan Hilir pada tanggal : 03 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint. Kap / 07 / V /2013/Lantas, tertanggal 24 Mei 2013 ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 25 Mei 2013 No : SP.Han/07/V/2013/Lantas, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;-
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2013 Nomor : SPP-142/TPUL/N.4.19/EPP.2/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum, tanggal 23 Juli 2013 Nomor : Print-1194/N.4.19/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tanggal 31 Juli 2013 No. 501/Pen.Pid.B/2013/PN.RHL : sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan Tanggal 29 Agustus 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Agustus 2013 No. 501/Pen.Pid.B/2013/PN.RHL : sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 436/Pen.Pid.B/2013/PN.RHL tanggal 31 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim, tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 433/Pen.Pid.B/2013/ PN.RHL, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD SAHIRAN RITONGA ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMAD SAHIRAN RITONGA bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 310 Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No.22 Tahun 2013 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SAHIRAN RITONGA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

- 1 (Satu) unit mobil Mitshubishi Pick Up L300 BM 8089 DI ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD SAHIRAN RITONGA ;-

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star BM 3640 DG ;---

Dikembalikan kepada korban Bistaman ;-----

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD SAHIRAN RITONGA oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 22 Juli 2013, No. Reg. Perk : PDM 10/OIIB/BAA/VII/2013, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SAHIRAN RITONGA pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013, sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jl. Lintas Rantau Duri-Riau Sumut Km 27 Balam Desa Balam Sempurna Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Bistaman meninggal dunia perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa bersama dengan Yudi Saputra berangkat dari Rangau menuju ke kota Duri dengan mengendarai mbil mithsubisi pick up L300 BM 8089 DI, dalam perjalanan menuju kearah duri didepan mobil yang dikendarai oleh terdakwa ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang searah dengan terdakwa,selanjutnya terdakwa berusaha mendahului ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, setelah terdakwa berusaha mendahului 2 (dua) unit sepeda motor lalu terdakwa berusaha mendahului sepeda motor Honda astrea BM-3640-DG yang dikendarai saksi Bistaman, selanjutnya terdakwa berusaha mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi Bistaman namun dalam jarak 4 meter saksi Bistaman membelokan sepeda motornya kearah kanan jalan dan terdakwa berusaha mengerem mobil yang dikemudikan namun tidak bisa karena jarak yang sangat dekat sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor saksi Bistaman sehingga terjatuh ke aspal ;-----
- Bahwa Akibat kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Bistaman meninggal dunia sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 008/UM-PKRK/2013/173 tanggal 26 Juni 2013, yang dibuat oleh Dr. Sunita Maharani An. Kepala Puskesmas Rantau Kopar dengan hasil pemeriksaan :-----

Kesimpulan :-----

- Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas diambil kesimpulan bahwa kematian disebabkan oleh trauma kepala berat ;-----

Perbuatan terdakwa MUHAMAD SAHIRAN RITONGA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1 **AKHIM BARUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani berita acara di kepolisian sebagai saksi dan keterangan tersebut benar ;-----
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 Mei 2013, sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Lintas Rantau Duri Km 28 Kep.Sungai Rantau,Kec Rantau Kopar ,Kab Rokan Hilir, antara mobil mitshubishi pick up L300 No. Pol BM 3640 DI yang dikendarai oleh terdakwa yang datang dari arah rangau menuju arah duri dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang samping kanan sepeda motor Honda astrea star No.Pol.BM 3640 DG yang dikendarai korban Bistaman ;-----
- Bahwa,pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi sedang berada di pos BKO Lantas Bukit Timah sedang melaksanakan piket ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari laporan masyarakat dan setelah itu saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi langsung berangkat ke tempat kejadian perkara (TKP) ;-----
- Bahwa, setelah saksi sampai di tempat kejadian perkara,saksi melihat bekas goresan dan bekas jejak rem diatas aspal , kemudian saksi langsung mengukur, mengolah tempat kejadian perkara dan mencatat saksi-saksi serta melihat korban di puskesmas Rantau Kopar ;-----
- Bahwa, pada saat itu situasi arus lalu lintas sedang, keadaan jalan beraspal beton dan lurus, serta cuaca cerah ;-----
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari para saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalaian terdakwa yang mengemudikan mobil mitshubishi pick up L300 No. Pol BM 3640 DI, sewaktu hendak mendahului



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang ada didepannya dan tidak mengatur jarak iring dengan kendaraan yang ada di depannya ;-----

- Bahwa, posisi mobil yang dikendarai terdakwa berada di sebelah kanan jalan dari arah rangau menuju arah duri dan posisi sepeda motor yang dikendarai korban berada di sebelah kanan jalan berada didepan mobil ;-----
- Bahwa, pada saat itu kondisi korban mengalami luka parah dan langsung dibawa ke puskesmas rantau kopar sedangkan terdakwa melarikan diri ;-----
- Bahwa, akibat yang dialami korban setelah kecelakaan tersebut, korban mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia ;-----
- Bahwa, setelah saksi mengetahui terdakwa melarikan diri, saksi langsung menjumpai keluarga dan istri terdakwa menayakan keberadaan terdakwa , dan setelah itu saksi langsung pulang ke Polres Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, ada upaya dari keluarga terdakwa untuk mencari keberadaan terdakwa dan keluarga terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan terdakwa sudah ditemukan, setelah itu saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi langsung menuju rumah terdakwa untuk menangkap terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi AKHIM BARUS, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena saksi YUDI SAPUTRA Bin SOPIAN dan saksi JHONY CHANDRA Bin DARWIS tidak hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, maka setelah Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa mengenai prihal tersebut, terdakwa tidak keberatan, apabila keterangan saksi Jupriadi yang ada di pada berita acara penyidik (BAP), keterangannya dibacakan dalam persidangan ;-----

- 1 **Saksi YUDI SAPUTRA Bin SOPIAN**, Dibawah sumpah, sesuai berita acara pengambilan sumpah tertanggal 24 Mei 2013 di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik pada Kepolisian Resort Rokan Hilir, yang pada pokoknya,
saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagai saksi sebagaimana tertuang dalam BAP dan saksi turut menandatangani ; -----
- Bahwa, Saksi kenal mengenal terdakwa, tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan namun ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui dan melihat terjadinya kecelakaan Lalu Lintas pada, hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Lintas Rangau-Duri KM. 28 Kep. Sungai rangau Kec. 'Rantau Kopar, Kab. Rokan Hilir antara. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8089 DI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star dengan Nomor Polisi BM 3 640.DG yang dikendarai oleh korban yang berada, searah di depan saksi ;-----
- Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada waktu sebagaimana, di atas, saksi berada didalam mobil Mitsubishi L300 BM 8089 DI yang dikemudikan oleh terdakwa duduk disamping kiri terdakwa pada saat itu kendaraan yang ditumpangnya tidak begitu kencang namun saksi tidak tahu berapa kecepatannya dan pengemudi berusaha untuk menghindari terjadinya kecelakaan itu dengan cara menginjak rem untuk mengurangi kecepatan laju kendaraan namun karena jarak sudah terlalu dekat maka kecelakaan tidak dapat dihindarkan ;-----
- Bahwa Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas. tersebut, mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor Honda Astrea Star dengan nomor polisi BM 3640 DG tersebut meninggal dunia ;-----
- Bahwa, Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan lurus dengan beraspalkan beton serta arus lalu lintas sepi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi JHONY CHANDRA Bin DARWIS**, Dibawah sumpah, sesuai berita acara pengambilan sumpah tertanggal 28 Mei 2013 di hadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Rokan Hilir, yang pada pokoknya, saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebagai saksi sebagaimana, tertuang dalam BAP dan saksi turut menanda tangannya ;-----
- Bahwa, Saksi kenal mengenal terdakwa, tidak ada, memiliki hubungan kekeluargaan namun ada, hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui dan melihat terjadinya kecelakaan Lalu Lintas pada, hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Lintas, Rangau-Duri KM. 28 Kep. Sungai rangau Kec. Rantau Kopar, Kab. Rokan Hilir antara 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi BM 8089 DI yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda, motor Honda Astrea Star dengan Nomor Polisi BM 3 640 DG yang dikendarai oleh korban yang berada searah di depan saksi ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada, waktu sebagaimana di atas, saksi hendak menuju pulang ke rangau ketika saksi sedang di perjalanan di jalan Lintas Rangau-Duri Km.28 Kep. Sungai Rangau Kec. Rantau Kopar Kab. Rokan Hilir melihat tempat kejadian kecelakaan dan banyak kerumunan masyarakat kemudian saya melihat korban kecelakaan tersebut kemudian saksi minta bantuan untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan mobil milik terdakwa, sampai di UGD korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, antara mobil Mitsubishi L300 Pick Up Nopol BM 8089 DI yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Honda astrea Nopol BM 3640 DG yang dikendarai oleh korban posisi mobil Mitsubishi berada, disebelah kanan dari arah rangau menuju arah duri dan posisi sepeda motor Honda Astrea Star berada di depan ban mobil Mitsubishi tersebut dan korban berada di pinggir jalan sebelah kanan dari arah rangau menuju arah duri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian dan kurang hati-hatinya terdakwa sewaktu hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya dan kurang hati-hatinya korban sewaktu hendak berbelok tidak melihat kendaraan yang lain dari arah depan dan belakang, tidak memberikan isyarat lampu serta, tidak memakai helm sehingga terjadi kecelakaan ;-----
- Bahwa, Setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor Honda Astrea Star dengan nomor polisi BM 3640 DG tersebut meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi YUDI SAPUTRA Bin SOPIAN dan saksi JHONY CHANDRA Bin DARWIS diatas yang keterangannya di bacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menanda tangani BAP di Kepolisian ;-----
- Bahwa, Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Lintas RantauDuri KM. 28 Kep. Sungai rangau Kec. Rantau Kopar, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, benar pada saat kecelakaan tersebut terjadi terdakwa yang mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up L300 dengan nomor polisi BM 8089 DI bersama dengan saksi YUDI SAPUTRA Bin SOPIAN ;-----
- Bahwa, Pada saat mengendarai mobil Pick Up tersebut, kecepatan terdakwa kurang-lebih 70 - 80 km/jam ;-----
- Bahwa, sebelum kecelakaan tersebut terjadi awalnya terdakwa melihat ada tiga sepeda motor yang berada satu arah di depan mobil yang terdakwa kemudikan, jarak terdakwa melihatnya sekitar lebih kurang 15 (lima belas) meter, kemudian terdakwa hendak mendahului tiga unit sepeda motor yang berada di depan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dua unit sepeda sudah berhasil terdakwa dahului, sewaktu terdakwa hendak mendahului sepeda motor ketiga yaitu sepeda motor Honda Astrea Star BM 3640 DG terdakwa melihat sepeda motor tersebut sekitar 4 meter tiba-tiba membelok ke kanan jalan dari arah kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menginjak rem dan membunyikan klakson karena jarak sudah terlalu dekat, maka sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari lagi ;-----

- Bahwa, kondisi jalan dan arus lalu lintas pada saat itu beraspal hotmix dengan arus lalu lintas dalam keadaan sedang dan cuaca cerah pada pagi hari ;-----
- Bahwa, setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa langsung melihat korban yang tergeletak di kanan jalan dari arah' kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung menolong korban dan membawanya ke Puskesmas kemudian terdakwa pergi melarikan diri ;-----
- Bahwa, terdakwa melarikan diri karena terdakwa takut diamuk masa ;-----
- Bahwa, setelah kecelakaan tersebut Korban mengalami luka berat dan kemudian meninggal dunia ;-----
- Bahwa, Penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian dan kurang sabarnya terdakwa sewaktu hendak mendahului kendaraan yang berada di depan terdakwa dan pengendara sepeda motor Honda Astrea Star tidak memperhatikan kendaraan yang ada di belakangnya dan tidak memberi aba-aba sewaktu hendak membelok kearah kanan jalan dari arah kedatangannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) unit mobil Mitshubishi Pick Up L300 BM 8089 DI ;----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star BM 3640 DG ;-

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor 008/UM-PKRK/2013/173 tanggal 26 Juni 2013, yang dibuat oleh Dr. Sunita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani An. Kepala Puskesmas Rantau Kopar dengan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas diambil kesimpulan bahwa kematian disebabkan oleh trauma kepala berat ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta adanya Visum Et Repertum, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Lintas RantauDuri KM. 28 Kep. Sungai rangau Kec. Rantau Kopar, Kab. Rokan Hilir, terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up L300 dengan nomor polisi BM 8089 DI bersama dengan saksi YUDI SAPUTRA Bin SOPIAN berangkat dari Rantau menuju kota Duri ;-----
- Bahwa benar, dalam perjalanan menuju kearah duri didepan mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi YUDI SAPUTRA Bin SOPIAN ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang searah dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa berusaha mendahului ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, setelah terdakwa berusaha mendahului 2 (dua) unit sepeda motor lalu terdakwa berusaha mendahului sepeda motor Honda astrea star dengan No.Pol. BM-3640-DG yang dikendarai oleh korban Bistaman ;-----
- Bahwa benar, ketika terdakwa berusaha mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban, namun dalam jarak 4 meter korban membelokan sepeda motornya kearah kanan jalan dan terdakwa berusaha mengerem mobil yang dikemudikannya, tetapi tidak bisa karena jarak yang sangat dekat sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh ke aspal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kondisi jalan dan arus lalu lintas pada kecelakaan itu terjadi, beraspal hotmix dengan arus lalu lintas dalam keadaan sedang dan cuaca cerah pada pagi hari ;-----
- Bahwa benar, setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa langsung melihat korban yang tergeletak di kanan jalan dari arah' kedatangan terdakwa,dengan kondisi lka berat luka berat dan kemudian meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar, terdakwa sempat menolong korban dengan membawanya ke Puskesmas, selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri ;-----
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 008/UM-PKRK/2013/173 tanggal 26 Juni 2013, yang dibuat oleh Dr. Sunita Maharani An. Kepala Puskesmas Rantau Kopar,yang menerangkan : Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas diambil kesimpulan bahwa kematian disebabkan oleh trauma kepala berat ;-----

Menimbang bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD SAHIRAN RITONGA dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal dari dakwaan diatas tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Setiap orang ;-----
- 2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

Ad. 1 : Unsur “ **Setiap orang** ” ;-----

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama MUHAMAD SAHIRAN RITONGA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM 10/OIIB/BAA/VII/2013, tertanggal 22 Juli 2013, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa Terdakwa “MUHAMAD SAHIRAN RITONGA” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat, baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2 : Unsur “ **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ” ;-----



Menimbang, bahwa pengertian mengemudikan kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas Rel sedangkan yang dimaksud dengan kelalaiannya disini adalah pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegah sekiranya akibat itu pasti akan terjadi dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu, tetapi tindakan itu tidak diurungkannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja mengakibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain menjadi korban, bisa manusia mengalami/menderita luka-luka atau meninggal dunia dan/atau kerugian harta benda ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan disebutkan :-----

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Lintas RangauDuri KM. 28 Kep. Sungai rangau Kec. Rantau Kopar, Kab. Rokan Hilir, terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up L300 dengan nomor polisi BM 8089 DI bersama dengan saksi YUDI SAPUTRA Bin SOPIAN berangkat dari Rangau menuju kota Duri ;-----
- Bahwa benar, dalam perjalanan menuju kearah duri didepan mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi YUDI SAPUTRA Bin SOPIAN ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang searah dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa berusaha mendahului ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, setelah terdakwa berusaha mendahului 2 (dua) unit sepeda motor lalu terdakwa berusaha mendahului sepeda motor Honda astrea star dengan No.Pol. BM-3640-DG yang dikendarai oleh korban Bistaman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ketika terdakwa berusaha mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban, namun dalam jarak 4 meter korban membelokan sepeda motornya ke arah kanan jalan dan terdakwa berusaha mengerem mobil yang dikemudikannya, tetapi tidak bisa karena jarak yang sangat dekat sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sepeda motor korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh ke aspal ;-----
- Bahwa benar, kondisi jalan dan arus lalu lintas pada kecelakaan itu terjadi, beraspal hotmix dengan arus lalu lintas dalam keadaan sedang dan cuaca cerah pada pagi hari ;-----
- Bahwa benar, setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi terdakwa langsung melihat korban yang tergeletak di kanan jalan dari arah' kedatangan terdakwa, dengan kondisi luka berat luka berat dan kemudian meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar, terdakwa sempat menolong korban dengan membawanya ke Puskesmas, selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri ;-----
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 008/UM-PKRK/2013/173 tanggal 26 Juni 2013, yang dibuat oleh Dr. Sunita Maharani An. Kepala Puskesmas Rantau Kopar, yang menerangkan : Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas diambil kesimpulan bahwa kematian disebabkan oleh trauma kepala berat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama berlangsungnya proses persidangan, baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2)b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) unit mobil merk Mitshubishi type Pick Up L300 No Pol. BM 8089 DI dan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Astrea Star No Pol. BM 3640 DG dikembalikan kepada yang berhak dan dalam amar putusan akan ditentukan pengembalianya sesuai dengan ketentuan pasal 46 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Terdakwa sempat melarikan diri ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Bistaman meninggal dunia ;-----

Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban ;---
- Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD SAHIRAN RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia** ” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD SAHIRAN RITONGA**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 20 (dua puluh) hari ;-----
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) unit mobil Mitshubishi Pick Up L300 BM 8089 DI ;-----
dikembalikan kepada Maulis terdakwa MUHAMAD SAHIRAN RITONGA ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star BM 3640 DG ;----
dikembalikan kepada keluarga korban Bistaman ;-----

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini : Kamis, tanggal : 05 September 2013, oleh kami : **HENDRI SUMARDI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI HARRI P.PELAWI, SH.** dan **MAHARANI D MANULLANG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DWI ENY SUSIYANI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ZULAM,SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RUDI HARRI P.PELAWI, SH.

HENDRI SUMARDI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI D MANULLANG, SH.

PANITERA PENGANTI

DWI ENY SUSIYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)